

STANDAR PELAYANAN (SP)
IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara - Rekaman NPWP Pemohon - Rekaman KTP Pemohon - Rekaman NPWP Pemilik Perusahaan - Peta trase koridor yang akan dimohon dengan skala 1 : 25.000 beserta penjelasan panjang, lebar dan kondisi koridor - Izin Kehutanan yang Oleh Pemohon - Surat Keterangan dari pemerintah Kabupaten / Kota apabila koridor yang akan dibuat melalui APL - Surat persetujuan dari pihak pemegang hak atas tanah, apabila koridor yang akan dibuat melalui tanah yang dibebani titel hak (APL) - Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha - Rekaman KTP Kuasa - Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	40 Hari Kerja (Sejak tanggal diterimanya permohonan lengkap dan sah
5	Spesifikasi Produk	Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor
6	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak pengaduan, - Email : pengaduanptspprov@gmail.com - Fax : (0401)3126182 - Wa : 08114090871 , 085241766401 - sispadu.sultraprov.go.id - dpmpstsp.sultraprov.go.id - Klinik pengaduan(bidang layananpengaduan)
7	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; - Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2008; - Peraturan menteri kehutanan Nomor P.21/MenhutII/2014 tentang Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan; - Peraturan menteri kehutanan Nomor P.43/menhutII/2104 tentang sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan veri

		<p>fikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau hutan hak sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.95/menhut-II/2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.31/Menlhk-II/2015 tentang izin industri primer hasil hutan
8	Sarana fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang laktasi - Ruang bermain anak - Toilet pria/wanita/disabilitas - Kantin - RuangShalat - Kursi Roda untuk Difabel - Jalur Khusus Difabel - Layar Informasi - Komputer - Laptop - Printer/Scan/foto copy - Full AC - Wi-fi - Telepon - Fax - Payung - Koran - ATK
9	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - SDM telah mengikuti pelatihan Tk. dasar 12 Orang - Pelatihan lanjutan - Pelatihan sektoral - Pelatihan pelayanan prima petugas front office
10	Pengawasan	Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis)
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima tamu 2 Orang - Front office 4 Orang - Back Office 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Selesai tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rambu-rambu sistem antrian - Bebas calo (menggunakan ID resmi dan surat kuasa) - Cap basah - Barcode - Sistem online
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat - Evaluasi kinerja internal